PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

TERKENDALI
03 MAR 2021

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 310 /KPN Mrn/SK/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang :

a. Bahwa Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam surat keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 telah membentuk Tim Akreditasi Internal yang bertugas untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001-2008
b. Bahwa Akreditasi Penjaminan mutu adalah untuk mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Exellent –ICPE)
c. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu satker di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu berupaya mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Exellent –ICPE)
d. Bahwa mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Exellent –ICPE) sekaligus mendukung Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai mana disebut dalam surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam surat keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OTO1.1/9/2015 tersebut maka dipandang perlu membentuk tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
10. Surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum dalam surat keputusan Nomor : 599 / DJU / SK / OTO1.1 / 9 / 2015 tentang pembentukan Tim Akrditasi Internal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 185/KPN Mrn/SK/3/2020, Tanggal 09 Maret 2020_tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;

Kedua : Menunjuk tim sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan Pengelolaan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu

Ketiga : Tujuan Pengelolaan Manajemen Resiko :
1. Mengantisipasi dan menangani resiko secara efektif dan efisien untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan resiko serta memelihara kinerja manajemen resiko dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Meureudu
2. Mengintegrasikan proses manajemen resiko kedalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 26 Januari 2021
KETUA,

DENY SYAHPUTRA

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 310 /KPN Mrn/SK/1/2021
Tanggal : 26 Jauari 2021

TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Ketua	:	AHMAD RIZAL, S.H, M.H.
Wakil Ketua	:	DEDEK HERMAWAN, S.T.,M.A.P.
Sekretaris	:	MUKMIN, S.E.
Anggota	:	1. ZULFIKARUDDIN, S.H. 2. ABIDAH, S.H. 3. SYUKRI, S.H. 4. KHAIRUL UMAM, S. Kom 5. SULAIMAN, S.H. 6. BASRI.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 26 Januari 2021
KETUA,

DENY SYAHPUTRA